



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN KORUPSI DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 September 2023 melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Menteri Pertanian, SYL serta di ruang kerjanya di Kementerian Pertanian (Kementan). Penggeledahan dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi pemerasan atau pemaksaan dalam jabatan di Kementan. Dari hasil penggeledahan, KPK menemukan uang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, catatan keuangan, dan pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomi, serta barang bukti elektronik. Selain itu, KPK juga menemukan 12 (dua belas) pucuk senjata api dan telah diserahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta.

Penggeledahan dilakukan oleh KPK setelah kasus dugaan korupsi di Kementan telah naik ke tingkat penyidikan. Adapun kasus yang diusut KPK tersebut berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi tentang seorang Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu. KPK mengatakan telah menerapkan tersangka, akan tetapi identitas dan konstruksi atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut akan disampaikan kemudian.

Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dengan kategori pemerasan atau pemaksaan. Pemaksaan tersebut dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pemaksaan untuk membayar atau memberikan sesuatu agar mengerjakan sesuatu memang kerap kali terjadi di Indonesia. Praktik pemerasan ini seringkali ditemui bukan hanya pada pegawai negeri tingkat pusat atau penyelenggara negara saja, melainkan juga pada tingkat pelayanan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang ada, tindak pidana pemerasan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tahun 2023 terdapat 27 (dua puluh tujuh) kasus.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan pemerasan diancam dengan sanksi pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar rupiah. Ancaman pidana ini sudah cukup berat namun praktik pemerasan masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur individu atau moralitas sudah mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu terhadap etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin marak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Natalia Melgar, Maximo Rossi, dan Tom W. Smith menyatakan korupsi dan persepsi korupsi dapat dianggap sebagai fenomena budaya karena bergantung pada bagaimana masyarakat

memahami peraturan dan menyadari apa yang dikategorikan sebagai penyimpangan. Hal tersebut tidak hanya bergantung pada masyarakat, tetapi juga pada nilai pribadi dan moralitas. Seseorang mungkin tidak akan pernah membayar sogokan, akan tetapi orang lain mungkin membayarnya karena menganggap tindakan ini bisa dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa korupsi masih terjadi karena adanya anggapan bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang merupakan hal yang wajar dilakukan. Fenomena yang terjadi ini harus diubah oleh seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara dengan menenamkan kesadaran bahwa ketika menerima sesuatu dan masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam arti tidak ada lagi kasus korupsi, menjadi salah satu keinginan masyarakat yang belum terwujud. Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik apabila seluruh *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh para penegak hukum mulai dari KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam memerangi korupsi. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesinambungan kerja dan saling mendukung antara produk hukum yang baik, penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat yang mendukung, serta budaya yang memungkinkan hukum dapat bekerja dengan baik.

Atensi DPR

Pemberantasan tindak pidana korupsi atau tidak terjadi lagi kasus korupsi merupakan salah satu keinginan masyarakat yang sampai saat ini belum terwujud. Komisi III DPR RI yang merupakan komisi yang membidangi hukum di DPR RI perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi III DPR RI perlu terus melakukan pengawasan kepada para penegak hukum, baik KPK, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia dan bekerja sesuai koridor undang-undang. Komisi III perlu memberikan apresiasi kepada KPK yang telah mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kementan. Apresiasi diberikan kepada KPK karena menerapkan aturan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jabatan yang diemban oleh pelaku tindak pidana korupsi. Namun tindakan preventif untuk mencegah terulangnya kasus korupsi juga perlu dilakukan. Harapan agar proses hukum berjalan secara objektif dan transparan juga perlu disampaikan demi tegaknya keadilan.

Sumber

databoks.katadata.co.id, 9 Maret 2023;

detik.com, 30 September 2023;

Kompas, 30 September 2023,

Rakyat Merdeka, 29 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@anlegbkdoofficial](https://www.instagram.com/anlegbkdoofficial)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.